



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 28/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP8.1/II/2024

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta penegakan disiplin dan ketertiban pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 28/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP8.1/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Jam Kerja Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

KEDUA : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Jam Kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagai berikut :

Jam Kerja dan Istirahat :

a. Jam Kerja :

1. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB
2. Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB

b. Jam Istirahat :

1. Senin s.d Kamis : Pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB
2. Jum'at : Pukul 11.30 WIB s.d 13.00 WIB

KETIGA : Keputusan ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah